



P U T U S A N
Nomor 101/Pid.B/2024/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GUNAWAN BIN KASMAN;**
2. Tempat lahir : Muara Sabak;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 17 Agustus 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 03 Desa Pematang, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 19 Maret 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 101/Pid.B/2024/PN Snt tanggal 31 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2024/PN Snt tanggal 31 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 101/Pid.B/2024/PN Snt tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan kembali Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN bin KASMAN Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sebagaimana Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUNAWAN bin KASMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ndikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa Terdakwa GUNAWAN bin KASMAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, menyesali perbuatan yang dilakukannya serta berjanji tidak akan melakukannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-55/SGT/05/2024 tanggal 31 Mei 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa GUNAWAN Bin KASMAN bersama-sama dengan saksi ZAIDAN FAHMI bin BAHASAN (dalam penuntutan terpisah) , SOLIHIN JAMIDIN alias MUK (belum tertangkap/DPO), SOLIHIN ALI (belum tertangkap/DPO), AGUS WALUYO (belum tertangkap/DPO) pada bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya di waktu waktu lain pada tahun 2023

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Perkebunan Koperasi Fajar Pagi Desa Betung Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, *Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa Koperasi Fajar Pagi termasuk dalam jenis Koperasi Produsen yang menghasilkan produk termasuk kedalam koperasi pertanian dan perkebunan berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Nomor : 13/BH/KDK.51/IV/2000 tanggal 07 April 2000 yang disahkan oleh Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah, lalu Koperasi Fajar Pagi melakukan pola Kemitraan dengan PT.RKK yang bergerak di bidang perkebunan buah kelapa sawit berdasarkan kesepakatan Pemerintah Daerah Muaro Jambi dengan Koperasi pada tahun 2006, jika masyarakat boleh mengajukan kemitraan dengan Gudang Garam (PT.RKK) seluas 2 Ha/KK dengan skema prosentasi 70:30, dan perjanjian antara Koperasi Fajar Pagi dengan PT.RKK dilakukan pada tanggal 15 Desember 2006 Nomor : SPK/430/RKK/XII/06, adapun Koperasi Fajar Pagi mendapatkan lahan seluas 754 hektar dari PT.RKK yang telah ditanami pohon kelapa sawit, dan Koperasi Fajar Pagi secara terus menerus telah melakukan pemanenan dan perawatan, dan berdasarkan hasil putusan hukum lahan eks HGU PT.RKK ternyata termasuk kedalam kawasan hutan, karena lahan Koperasi Fajar Pagi juga masuk ke dalam kawasan hutan, kemudian sejak tanggal 26 Juli 2023 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH), yaitu KTH Betung Bersatu, yang diketuai oleh sdr SOLIHIN ALI, KTH Rimbo Betung diketuai oleh SOLIHIN Bin JAMIDIN alias MUK (belum tertangkap/DPO), KTH Alam Lestari diketuai oleh GUNAWAN, KTH Talang Betanang diketuai oleh AGUS WALUYO, melakukan pendudukan dilahan kebun kelapa sawit milik Koperasi Fajar Pagi Desa Betung Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi;

Bermula pada tahun 2022 terdakwa yang merupakan Ketua kelompok tani hutan (KTH) Alam lestari dihubungi oleh saksi ZAIDAN FAHMI dan saksi ZAIDAN FAHMI menawarkan tanah kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengantarkan KK KE TEMPAT ketempat SOLIHIN JAMIDIN alias MUK

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum tertangkap/DPO) lalu beberapa hari kemudian terdakwa mengantarkan fotokopi KTP dan KK kerumah SOLIHIN J Alias SOLIHIN MUK lalu menyerahkannya kepada SOLIHIN JAMIDIN alias MUK, kemudian beberapa minggu kemudian terdakwa termasuk masyarakat Desa Pematang Raman dikumpulkan oleh warga Desa Betung di rumah YAHYA, saat itu masyarakat yang berkumpul sekitar 60 orang dan ada Serikat Tani Nelayan (STN) atas nama ANGGA RIKSA DWI PANGGA, ANDI SAPUTRA dan EGA, saat itu STN Jambi menyampaikan untuk membentuk Kelompok Tani Hutan, dengan tujuan untuk menguasai lahan kebun sawit milik Koperasi Fajar Pagi di Desa Betung yang berdiri diatas kawasan hutan, sehingga PT. RKK dan Koperasi itu tidak berhak mengelola lahan sawit, serta masyarakat sekitar berhak atas tanah itu, dan dari hasil pertemuan itu masyarakat setuju untuk mengumpulkan data dan membentuk Kelompok Tani Hutan Desa Betung, Desa Mekar Sari, Desa Maju Jaya, Desa Ramin, Desa Pematang Raman dan Desa Petanang , dan terdakwa yang merupakan Ketua kelompok tani hutan (KTH) Alam lestari selalu mengikuti rapat dengan anggota Kelompok Tani Hutan yang lain yang didampingi oleh Serikat Tani Nelayan (STN),kemudian pada akhir bulan Juli 2023, 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) , yaitu KTH Betung Bersatu, yang diketuai oleh sdr SOLIHIN ALI ,KTH Rimbo Betung diketuai oleh SOLIHIN Bin JAMIDIN alias MUK,KTH Alam Lestari diketuai oleh terdakwa ,KTH Talang Betanang diketuai oleh AGUS WALUYO didampingi Serikat Tani Nelayan STN mulai masuk kedalam lahan Koperasi Fajar Pagi bersama-sama dengan anggota dari masing masing Kelompok Tani Hutan (KTH) dengan cara menduduki lahan dan membangun pondok-pondok untuk istirahat yang dibuat dari kayu, bambu dan terpal kemudian setelah 2 (dua) minggu menduduki lahan Koperasi Fajar Pagi, terdakwa dan para anggota Kelompok Tani Hutan mulai melakukan pemanenan buah kelapa sawit dilahan sawit milik Koperasi Fajar Pagi tanpa seizin dari Koperasi Fajar Pagi untuk biaya makan dan operasional, dan pemanenan dilakukan oleh anggota 4 (empat) KTH, terdakwa yang merupakan ketua Kelompok Tani Hutan Alam Lestari menyuruh anggotadiantarnya yaitu ADI SAPUTRA untuk melakukan pemanenan sawit dengan cara mengambil buah sawit dengan menggunakan alat egrek kemudian dikumpulkan dengan tojok dan membuang tangkai dengan kapak, bargas dan angkong digunakan untuk mengangkut /memindahkan buah ke tempat pengumpulan hasil (TPH),untuk penjualan buah sawit dan menyiapkan mobil Truk di lakukan oleh SOLIHIN J Alias MUK dengan cara menghubungi pemilik/ sopir Truk,setelah buah sawit dijual kelokasi yang telah ditentukan kemudian uangnya ditransferkan ke

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening bendahara umum dari bendahara KTH Talang Betanang, dan kemudian Bendahara Umum akan memberikan gaji untuk pekerja panen melalui bendahara KTH masing-masing, untuk KTH Alam Lestari yang diketuai oleh terdakwa uang nya ditransfer sdr ABDUL RAHMAN selaku bendahara KTH Alam Lestari untuk membeli bahan makanan masing-masing KTH diberikan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap 2 (dua) hari dan sisanya dibagikan kepada anggota KTH setiap minggu sebesar Rp100.000,00 , (seratus ribu rupiah) , dan masing-masing KTH juga diberikan uang untuk mendirikan wc, sumur bor 3 unit, membeli drum untuk bargas (*perahu terbuat dari drum kosong untuk mengangkut buah kelapa sawit melewati parit*), terpal alat-alat panen seperti egreg, tojok, kapak, angkong , dan selama melakukan pemanenan di lahan koperasi Fajar Pagi terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima upah yang pertama pada bulan juli 2023 sebesar Rp.3.200.000.,(tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada bulan Agustus 2023 sebesar Rp.2.800.000,. (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan perbuatan terdakwa bersama-sama dengan dengan saksi ZAIDAN FAHMI BIN BAHASAN (dalam penuntutan terpisah) , SOLIHIN JAMIDIN alias MUK (belum tertangkap/DPO), SOLIHIN ALI (belum tertangkap/DPO), AGUS WALUYO (belum tertangkap/DPO), Koperasi Fajar Pagi mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa GUNAWAN Bin KASMAN bersama-sama dengan saksi ZAIDAN FAHMI bin BAHASAN (dalam penuntutan terpisah) , SOLIHIN JAMIDIN alias MUK (belum tertangkap/DPO), SOLIHIN ALI (belum tertangkap/DPO), AGUS WALUYO (belum tertangkap/DPO) pada bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya di waktu waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Perkebunan Koperasi Fajar Pagi Desa Betung Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, *Jika antara beberapa perbuatan ,meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut , mereka yang melakukan ,yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli , menyewa ,menukar,menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,*

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Snt



menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan Penadahan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Koperasi Fajar Pagi termasuk dalam jenis Koperasi Produsen yang menghasilkan produk termasuk kedalam koperasi pertanian dan perkebunan berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Nomor : 13/BH/KDK.51/IV/2000 tanggal 07 April 2000 yang disahkan oleh Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah , lalu Koperasi Fajar Pagi melakukan pola Kemitraan dengan PT.RKK yang bergerak di bidang perkebunan buah kelapa sawit berdasarkan kesepakatan Pemerintah Daerah Muaro Jambi dengan Koperasi pada tahun 2006 ,jika masyarakat boleh mengajukan kemitraan dengan Gudang Garam (PT.RKK) seluas 2 Ha/KK dengan skema prosentasi 70:30 , dan perjanjian antara Koperasi Fajar Pagi dengan PT.RKK dilakukan pada tanggal 15 Desember 2006 Nomor :SPK/430/RKK/XII/06,adapun Koperasi Fajar Pagi mendapatkan lahan seluas 754 hektar dari PT.RKK yang telah ditanami pohon kelapa sawit ,dan Koperasi Fajar Pagi secara terus menerus telah melakukan pemanenan dan perawatan ,dan berdasarkan hasil putusan hukum lahan eks HGU PT.RKK ternyata termasuk kedalam kawasan hutan , karena lahan Koperasi Fajar Pagi juga masuk ke dalam kawasan hutan, kemudian sejak tanggal 26 Juli 2023 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH), yaitu KTH Betung Bersatu, yang diketuai oleh sdr SOLIHIN ALI, KTH Rimbo Betung diketuai oleh SOLIHIN Bin JAMIDIN alias MUK (belum tertangkap/DPO), KTH Alam Lestari diketuai oleh GUNAWAN, KTH Talang Betanang diketuai oleh AGUS WALUYO, melakukan pendudukan dilahan kebun kelapa sawit milik Koperasi Fajar Pagi Desa Betung Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi;

Bermula pada tahun 2022 terdakwa yang merupakan Ketua kelompok tani hutan (KTH) Alam lestari dihubungi oleh saksi ZAIDAN FAHMI dan saksi ZAIDAN FAHMI menawarkan tanah kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengantarkan KK KE TEMPAT ketempat SOLIHIN JAMIDIN alias MUK (belum tertangkap/DPO) lalu beberapa hari kemudian terdakwa mengantarkan fotokopi KTP dan KK kerumah SOLIHIN J Alias SOLIHIN MUK lalu menyerahkannya kepada SOLIHIN JAMIDIN alias MUK, kemudian beberapa minggu kemudian terdakwa termasuk masyarakat Desa Pematang Raman dikumpulkan oleh warga Desa Betung di rumah YAHYA, saat itu masyarakat yang berkumpul sekitar 60 orang dan ada Serikat Tani Nelayan (STN) atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ANGGA RIKSA DWI PANGGA, ANDI SAPUTRA dan EGA, saat itu STN Jambi menyampaikan untuk membentuk Kelompok Tani Hutan, dengan tujuan untuk menguasai lahan kebun sawit milik Koperasi Fajar Pagi di Desa Betung yang berdiri diatas kawasan hutan, sehingga PT. RKK dan Koperasi itu tidak berhak mengelola lahan sawit, serta masyarakat sekitar berhak atas tanah itu, dan dari hasil pertemuan itu masyarakat setuju untuk mengumpulkan data dan membentuk Kelompok Tani Hutan Desa Betung, Desa Mekar Sari, Desa Maju Jaya, Desa Ramin, Desa Pematang Raman dan Desa Petanang , dan terdakwa yang merupakan Ketua kelompok tani hutan (KTH) Alam lestari selalu mengikuti rapat dengan anggota Kelompok Tani Hutan yang lain yang didampingi oleh Serikat Tani Nelayan (STN),kemudian pada akhir bulan Juli 2023, 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) , yaitu KTH Betung Bersatu, yang diketuai oleh sdr SOLIHIN ALI ,KTH Rimbo Betung diketuai oleh SOLIHIN Bin JAMIDIN alias MUK,KTH Alam Lestari diketuai oleh terdakwa ,KTH Talang Betanang diketuai oleh AGUS WALUYO didampingi Serikat Tani Nelayan STN mulai masuk kedalam lahan Koperasi Fajar Pagi bersama-sama dengan anggota dari masing masing Kelompok Tani Hutan (KTH) dengan cara menduduki lahan dan membangun pondok-pondok untuk istirahat yang dibuat dari kayu, bambu dan terpal kemudian setelah 2 (dua) minggu menduduki lahan Koperasi Fajar Pagi, terdakwa dan para anggota Kelompok Tani Hutan mulai melakukan pemanenan buah kelapa sawit dilahan sawit milik Koperasi Fajar Pagi tanpa seizin dari Koperasi Fajar Pagi untuk biaya makan dan operasional, dan pemanenan dilakukan oleh anggota 4 (empat) KTH, terdakwa yang merupakan ketua Kelompok Tani Hutan Alam Lestari menyuruh anggotadiantarnya yaitu ADI SAPUTRA untuk melakukan pemanenan sawit dengan cara mengambil buah sawit dengan menggunakan alat egrek kemudian dikumpulkan dengan tojok dan membuang tangkai dengan kapak, bargas dan angkong digunakan untuk mengangkut /memindahkan buah ke tempat pengumpulan hasil (TPH),untuk penjualan buah sawit dan menyiapkan mobil Truk dilakukan oleh SOLIHIN J Alias MUK dengan cara menghubungi pemilik/ sopir Truk,setelah buah sawit dijual kelokasi yang telah ditentukan kemudian uangnya ditransferkan ke rekening bendahara umum dari bendahara KTH Talang Betanang, dan kemudian Bendahara Umum akan memberikan gaji untuk pekerja panen melalui bendahara KTH masing-masing, untuk KTH Alam Lestari yang diketuai oleh terdakwa uang nya ditransfer sdr ABDUL RAHMAN selaku bendahara KTH Alam Lestari untuk membeli bahan makanan masing-masing KTH diberikan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap 2 (dua) hari dan sisanya dibagikan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anggota KTH setiap minggu sebesar Rp100.000,00 , (seratus ribu rupiah) , dan masing-masing KTH juga diberikan uang untuk mendirikan wc, sumur bor 3 unit, membeli drum untuk bargas (*perahu terbuat dari drum kosong untuk mengangkut buah kelapa sawit melewati parit*), terpal alat-alat panen seperti egreg, tojok, kapak, angkong , dan selama melakukan pemanenan di lahan koperasi Fajar Pagi terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima upah yang pertama pada bulan juli 2023 sebesar Rp.3.200.000.,(tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada bulan Agustus 2023 sebesar Rp.2.800.000,. (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan perbuatan terdakwa bersama-sama dengan dengan saksi ZAIDAN FAHMI BIN BAHASAN (dalam penuntutan terpisah) , SOLIHIN JAMIDIN alias MUK (belum tertangkap/DPO), SOLIHIN ALI (belum tertangkap/DPO), AGUS WALUYO (belum tertangkap/DPO), Koperasi Fajar Pagi mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Zainul Islam Bin Ibrahim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 September 2023, pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 dan pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Perkebunan Koperasi Fajar Pagi Desa Betung Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa Terdakwa secara bersama-sama melakukan pemanenan buah kelapa sawit beberapa kali di kebun sawit milik Koperasi Fajar Pagi, atas perbuatan Terdakwa, Koperasi Fajar Pagi melaporkan ke polisi;
 - Bahwa jabatan Saksi berkaitan dengan perkara ini adalah Saksi sebagai Wakil Sekretaris Koperasi Fajar Pagi;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat terdakwa beramai-ramai/secara berkelompok memanen buah kelapa sawit milik Koperasi Fajar Pagi;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak kebun buah kelapa sawit milik Koperasi Fajar Pagi adalah di Desa Betung, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal dari laporan mandor kebun bernama Firmansyah, lalu Saksi bersama Firmansyah, Umar Usman dan M. Fauzi menuju ke lokasi kebun dan di sana ditemukan beberapa pondok yang dibuat dari kayu dan banyak sekali orang yang sedang memanen kelapa sawit, selanjutnya Umar Usman menanyakan "mengapa memanen buah kelapa sawit milik Koperasi Fajar Pagi?" dijawab bahwa lahan Koperasi Fajar Pagi masuk ke dalam kawasan hutan dan mereka adalah dari 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) yang mengatas namakan 4 (empat) kelompok tani yaitu kelompok Tani Betung Bersatu, yang diketuai oleh Solihin Ali, KTH Rimbo Betung diketuai oleh Solihin Bin Jamidin alias Muk, KTH Alam Lestari diketuai oleh Gunawan (Terdakwa), KTH Talang Betanang diketuai oleh Agus Waluyo ;
- Bahwa orang-orang tersebut mengaku dari 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) mendirikan pondok-pondok di lokasi kebun sawit milik Koperasi Fajar Pagi sejak 26 Juli 2023 ;
- Bahwa terkait perkara ini, Saksi ikut mengamankan kendaraan yang mengangkut buah kelapa sawit pada Rabu 9 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Kantor Koperasi Fajar Pagi berupa 1 (satu) unit mobil truck canter warna hijau BK 9442 CQ yang tidak diketahui siapa pemiliknya;
- Bahwa dalam perkara ini ada 3 (tiga) buah truck yang diamankan;
- Kendaraan truck yang Saksi amankan memuat buah kelapa sawit yang telah dipanen dari lahan Koperasi Fajar Pagi, Saksi mengetahui hal tersebut dari pengemudi truck yang tidak Saksi ketahui namanya;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diangkut truck tersebut sekira 10 (sepuluh) ton;
- Bahwa yang melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik Koperasi Fajar Pagi adalah 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) yang berjumlah sekira sekira 200 sampai dengan 300 orang;
- Bahwa sebelumnya ke 4 Kelompok Tani Hutan (KTH) tersebut belum ada;
- Bahwa status kebun yang diduduki/dipanen oleh ke 4 Kelompok Tani Hutan (KTH) tersebut ialah milik Koperasi Fajar Pagi yang bermitra dengan PT. Ricky Kurniawan Kerta Persada (PT. RKK) dimana yang menanam tanaman kelapa sawit adalah PT. RKK dengan luas sekira 754 hektar;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ke-4 Kelompok Tani Hutan (KTH) tersebut tidak ikut menanam kelapa sawit yang dipanen, kesemuanya memiliki kartu anggota dan masing-masing mendapatkan lahan seluas 1,08 hektar;
- Bahwa cara ke-4 Kelompok Tani Hutan (KTH) memanen buah sawit milik Koperasi Fajar Pagi dengan cara mereka beramai-ramai memetik buah kelapa sawit dengan menggunakan alat bantu berupa dodos/egrek yang terbuat dari besi, setelah buah kelapa sawit jatuh didodos/diegrek lalu dikumpulkan dengan menggunakan gancu dan angkong/lori, kemudian dikumpulkan di titik-titik tertentu selanjutnya buah sawit tersebut diangkut dengan menggunakan mobil ke tempat penjualan;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa adalah sebagai Ketua elompok Tani Hutan Alam Lestari di Desa Pematang Raman, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa adalah Ketua elompok Tani Hutan Alam Lestari karena saat 2 (dua) rapat di Kesbangpol Kabupaten Muaro Jambi dalam rangka mediasi antara Koperasi Pajar Pagi dengan 4 (empat) Kelompok Tani Hutan, saat itu Terdakwa sebagai pembicara mewakili Kelompok Tani Hutan Alam Lestari;
- Bahwa peran terdakwa dalam kejadian tersebut adalah sebagai orang yang memerintahkan anggota Kelompok Tani Hutan Alam Lestari untuk melakukan pemanen buah kelapa sawit di lokasi milik Koperasi Fajar Pagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan Terdakwa di lahan milik Koperasi Fajar Pagi;
- Bahwa kerugian yang diderita Koperasi Fajar Maju akibat perbuatan dari ke-4 Kelompok Tani Hutan (KTH) memanen buah sawit milik Koperasi Fajar Pagi sekira Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa ke-4 Kelompok Tani Hutan (KTH) saat memanen buah sawit milik Koperasi Fajar Pagi tanpa izin dari Koperasi Fajar Pagi ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Joko Suryakanto Bin Sugiono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 8 September 2023, pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 dan pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September atau setidaknya tidaknya masih

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2023, bertempat di Perkebunan Koperasi Fajar Pagi Desa Betung Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;

- Bahwa pekerjaan Saski saat itu sebagai Badan Pemeriksa di Koperasi Fajar Pagi;
- Bahwa awalnya luas lahan Koperasi Fajar Pagi seluas 820 hektar, namun karena ada yang diklaim masyarakat akhirnya PT. Ricky Kurniawan Kertapersada (PT. RKK) yang saat itu bermitra dengan Koperasi Fajar Pagi mengganti uang kepada Koperasi dan sisa lahan saat ini milik Koperasi Fajar Pagi adalah 754 hektar;
- Bahwa dahulu Koperasi Fajar Pagi bermitra dengan PT. RKK pada tahun 2006 sebagaimana Nota Kesepahaman pembangunan Kebun Kelapa sawit antara Koperasi Fajar Pagi dengan PT. Ricky Kurniawan Kertapersada, tanggal 27 Februari 2006, namun kemudian kerjasama itu dihentikan dan lahan Koperasi Fajar pagi dilepaskan oleh pihak PT. RKK sebagaimana perjanjian perubahan antara Koperasi Fajar Pagi dengan PT. Ricky Kurniawan Kertapersada;
- Bahwa anggota Koperasi Fajar Pagi sebanyak 450 orang;
- Bahwa Saksi hanya kenal dengan nama Gunawan, dan sudah lama kenalanya termasuk Gunawan sering membeli rokok di warung Saksi, dan setahu Saksi Terdakwa adalah Ketua KTH Alam Lestari Desa Pematang Raman yang ikut menduduki dan melakukan pemanenan di lahan kebun kelapa sawit milik Koperasi Fajar Pagi Desa Betung sejak bulan Juli 2023 sampai dengan Oktober 2023;
- Bahwa Saksi pernah 3 kali ke lahan untuk mengecek situasi, melihat lahan milik Koperasi yang diduduki oleh pihak 4 KTH, lokasi yang diduduki oleh 4 KTH ada di Desa Betung dan merupakan lahan perkebunan kelapa sawit milik Koperasi Fajar Pagi;
- Bahwa 4 KTH menduduki lahan perkebunan sawit Koperasi Fajar Pagi sejak tanggal 26 Juni 2023, dan cara mereka menduduki lahan itu dengan mendirikan pondok-pondok, memasang bendera merah putih dan bendera Kelompok Tani Hutan disekitar pondok yang mereka dirikan serta melakukan pemanenan terhadap buah kelapa sawit di lahan tersebut;
- Bahwa Koperasi Fajar Pagi mulai melakukan pengelolaan dan pemanenan buah kelapa sawit sendiri di lahan Koperasi sejak tahun 2016, atau sejak addendum perjanjian antara PT. Ricky Kurniawan Kertapersada dengan Koperasi Fajar Pagi ditanda tangani oleh MUZAKI (Ketua Koperasi Fajar Pagi), FARDI (Sekretaris Koperasi Fajar Pagi) dan HASBULLAH. Y

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bendahara Koperasi Fajar Pagi) dengan HARI SANTOSO (Direktur dari PT. Ricky Kurniawan Kertapersada). Sebelumnya sejak usia tanaman kelapa sawit 49 bulan, tanaman kelapa sawit sudah mulai dipanen namun saat itu pengelolaan dan pemanenan serta perawatan dilakukan oleh PT. RKK;

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua KTH Alam Lestari dan setahu saksi berdasarkan informasi yang saya dapat, Terdakwa adalah orang yang mengumpulkan anggota KTH Alam Lestari untuk masuk ke kebun milik Koperasi Fajar Pagi;
- Bahwa para pelaku melakukan pemanenan dengan menggunakan alat berupa egrek untuk menjatuhkan buah kelapa sawit kemudian buah kelapa sawit dilangsir dan ditumpuk, selanjutnya diangkut dengan menggunakan Truk untuk dijual keluar;
- Bahwa para pelaku tidak ada meminta izin kepada pihak koperasi Fajar Pagi untuk melakukan pemanenan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa selaku Ketua KTH Alam Lestari karena Saksi pernah melihat Terdakwa 2 kali ikut rapat saat pertama kali masuk/ menduduki lahan sawit Koperasi Fajar Pagi, dimana saat di kantor Kesbangpol Provinsi Jambi saat dilakukan mediasi antara Koperasi Fajar Pagi dengan 4 KTH, Terdakwa saat itu sebagai pembicara mewakili KTH, dan informasi yang saksi dapat, Terdakwa adalah orang yang mengumpulkan anggota KTH Alam Lestari untuk masuk ke kebun milik Koperasi Fajar Pagi;
- Bahwa KTH Alam Lestari ada di Desa Pematang Raman, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa adalah Ketua KTH Alam Lestari namun apa yang dilakukan di dalam saat menduduki lahan milik Koperasi Fajar Pagi, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa peran terdakwa yang Saksi ketahui adalah sebagai Ketua KTH, namun secara jelas Saksi tidak tahu apa saja yang dilakukan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi **Mawardi Handavid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Jumat tanggal 8 September 2023, pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 dan pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya tidaknya

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam bulan September atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Perkebunan Koperasi Fajar Pagi Desa Betung Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;

- Bahwa pekerjaan Saksi saat itu sebagai Badan Pemeriksa di Koperasi Fajar Pagi;
- Bahwa awalnya luas lahan Koperasi Fajar Pagi seluas 820 hektar, namun karena ada yang diklaim masyarakat akhirnya PT. Ricky Kurniawan Kertapersada (PT. RKK) yang saat itu bermitra dengan Koperasi Fajar Pagi mengganti uang kepada Koperasi dan sisa lahan saat ini milik Koperasi Fajar Pagi adalah 754 hektar;
- Bahwa dahulu Koperasi Fajar Pagi bermitra dengan PT. RKK pada tahun 2006 sebagaimana Nota Kesepahaman pembangunan Kebun Kelapa sawit antara Koperasi Fajar Pagi dengan PT. Ricky Kurniawan Kertapersada, tanggal 27 Februari 2006, namun kemudian kerjasama itu dihentikan dan lahan Koperasi Fajar pagi dilepaskan oleh pihak PT. RKK sebagaimana perjanjian perubahan antara Koperasi Fajar Pagi dengan PT. Ricky Kurniawan Kertapersada;
- Bahwa anggota Koperasi Fajar Pagi sebanyak 450 orang;
- Bahwa Saksi hanya kenal dengan nama Gunawan, dan sudah lama kenalanya termasuk Gunawan dulu sering membeli rokok di warung Saksi, dan setahu Saksi, Terdakwa adalah Ketua KTH Alam Lestari Desa Pematang Raman yang ikut menduduki dan melakukan pemanenan di lahan kebun kelapa sawit milik Koperasi Fajar Pagi Desa Betung sejak bulan Juli 2023 sampai dengan Oktober 2023;
- Bahwa Saksi pernah 3 kali ke lahan untuk mengecek situasi, melihat lahan milik Koperasi yang diduduki oleh pihak 4 KTH;
- Bahwa lokasi yang diduduki oleh 4 KTH ada di Desa Betung dan merupakan lahan perkebunan kelapa sawit milik Koperasi Fajar Pagi;
- Bahwa 4 KTH menduduki lahan perkebunan sawit Koperasi Fajar Pagi sejak tanggal 26 Juni 2023, dan cara menduduki lahan itu mereka mendirikan pondok-pondok, memasang bendera merah putih dan bendera Kelompok Tani Hutan disekitar pondok yang didirikan serta melakukan pemanenan terhadap buah kelapa sawit di lahan tersebut;
- Bahwa Koperasi Fajar Pagi mulai melakukan pengelolaan dan pemanenan buah kelapa sawit sendiri di lahan Koperasi sejak tahun 2016, atau sejak addendum perjanjian antara PT. Ricky Kurniawan Kertapersada dengan Koperasi Fajar Pagi ditanda tangani oleh MUZAKI, Ketua Koperasi Fajar

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagi FARDI (Sekretaris Koperasi Fajar Pagi) dan HASBULLAH. Y (Bendahara Koperasi Fajar Pagi) dengan HARI SANTOSO (Direktur dari PT. Ricky Kurniawan Kertapersada). Sebelumnya sejak usia tanaman kelapa sawit 49 bulan, tanaman kelapa sawit sudah mulai dipanen namun saat itu pengelolaan dan pemanenan serta perawatan dilakukan oleh PT. RKK;

- Bahwa Koperasi Fajar Pagi mulai melakukan pengelolaan dan pemanenan buah kelapa sawit sendiri di lahan Koperasi sejak tahun 2016, atau sejak addendum perjanjian antara PT. Ricky Kurniawan Kertapersada dengan Koperasi Fajar Pagi ditanda tangani oleh MUZAKI, Ketua Koperasi Fajar Pagi FARDI (Sekretaris Koperasi Fajar Pagi) dan HASBULLAH. Y (Bendahara Koperasi Fajar Pagi) dengan HARI SANTOSO (Direktur dari PT. Ricky Kurniawan Kertapersada). Sebelumnya sejak usia tanaman kelapa sawit 49 bulan, tanaman kelapa sawit sudah mulai dipanen namun saat itu pengelolaan dan pemanenan serta perawatan dilakukan oleh PT. RKK;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua KTH Alam Lestari dan setahu saya berdasarkan informasi yang saya dapat, Terdakwa adalah orang yang mengumpulkan anggota KTH Alam Lestari untuk masuk ke kebun milik Koperasi Fajar Pagi;
- Bahwa para pelaku melakukan pemanenan dengan menggunakan alat berupa egrek untuk menjatuhkan buah kelapa sawit kemudian buah kelapa sawit dilangsir dan ditumpuk, selanjutnya diangkut dengan menggunakan Truk untuk dijual keluar;
- Bahwa Terdakwa dan pelaku lainnya melakukan pemanenan dengan menggunakan alat berupa egrek untuk menjatuhkan buah kelapa sawit kemudian buah kelapa sawit dilangsir dan ditumpuk, selanjutnya diangkut dengan menggunakan Truk untuk dijual keluar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak koperasi Fajar Pagi untuk melakukan pemanenan;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa selaku Ketua KTH Alam Lestari karena saksi pernah melihat terdakwa 2 kali ikut rapat saat mereka pertama kali masuk/ menduduki lahan sawit Koperasi Fajar Pagi, dimana saat di kantor Kesbangpol Provinsi Jambi saat dilakukan mediasi antara Koperasi Fajar Pagi dengan 4 KTH, terdakwa saat itu sebagai pembicara mewakili KTH, dan informasi yang saksi dapat, terdakwa adalah orang yang

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengumpulkan anggota KTH Alam Lestari untuk masuk ke kebun milik Koperasi Fajar Pagi;

- Bahwa KTH Alam Lestari ada di Desa Pematang Raman, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa yang Saksi ketahui terdakwa adalah Ketua KTH Alam Lestari namun apa yang Terdakwa lakukan di dalam saat menduduki lahan milik Koperasi Fajar Pagi, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa peran terdakwa yang Saksi ketahui adalah sebagai Ketua KTH, namun secara jelas saya tidak tahu apa saja yang dilakukan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi **Zaidan Fahmi Bin Bahasan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Jumat tanggal 8 September 2023, pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 dan pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Perkebunan Koperasi Fajar Pagi Desa Betung Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi saat ini tergabung dalam KTH Rimbo Betung yang diketuai oleh SOLIHIN J Alias MUK pada bulan Agustus 2023 dan jabatan Saksi pada KTH Rimbo Betung adalah sebagai Wakil Ketua;
- Bahwa peran dan tugas saksi sebagai Wakil Ketua KTH Rimbo Betung yaitu:
 - a. Mengumpulkan data-data anggota KTH Rimbo Betung berupa KTP, Kartu Keluarga;
 - b. Setelah data-data, berupa KTP, Kartu Keluarga KTH Rimbo Betung tersebut dikumpulkan diserahkan ke anggota 4 KTH untuk dibawa ke Jakarta yang digunakan untuk diserahkan ke Kementerian LHK Republik Indonesia;
 - c. Mengawasi anggota KTH Rimbo Betung dalam melakukan aktivitas pendudukan lahan;
- Bahwa jumlah anggota KTH berjumlah 78 Orang;
- Bahwa saat itu ada KTH Rimbo Betung mendirikan basecamp dan menduduki lahan sawit yang mana lahan sawit tersebut setau Saksi adalah lahan Kawasan Hutan yang diperoleh dari PT. RKK yang telah kalah gugatan dengan PT. WKS, dan pada saat ini izin PT. RKK telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan kalah/ telah gugur, sehingga lahan tersebut berstatus saat adalah kawasan hutan, dan atas dasar itulah KTH Rimbo Betung melakukan pemanenan, pendudukan, dan juga pengurusan ke kementerian LHK untuk diajukan perhutanan sosial dan dibagikan ke orang-orang yang tergabung didalam 4 KTH yang pada saat ini menduduki lahan tersebut;

- Bahwa luasan lahan yang menjadi kawasan hutan ataupun bekas PT. RKK pada saat ini berjumlah 2391 Hektar, yang mana pada saat ini lahan yang diklaim oleh 4 KTH berjumlah kurang lebih 360 Hektare yang termasuk kedalam dahulunya adalah lahan PT. RKK yang di mitrakan ke koperasi Fajar Pagi Desa Betung;
- Bahwa aktivitas dari 4 KTH yang salah satunya adalah KTH Rimbo Betung tersebut yang menduduki lahan PT. RKK yang dimitrakan ke Koperasi Fajar Pagi Desa Betung tersebut yaitu :
 - a. Menduduki lahan sawit yang dahulunya adalah lahan PT. RKK yang mitrakan ke Koperasi Fajar Pagi, yang berada di dalam kawasan hutan;
 - b. Menguasai fisik lahan seluas 360 Hektare tersebut yang berada dikawasan hutan tersebut dengan cara melakukan pendudukan lahan, mendirikan pondok atau basecamp, melakukan pemanenan buah kelapa sawit dilahan tersebut yang digunakan untuk kebutuhan sehari hari anggota 4 KTH, dan juga hasil dari penjualan buah sawit tersebut di gunakan untuk biaya operasional pengurusan ke kementerian KLHK di Jakarta;
- Bahwa pemanenan buah sawit yang dilakukan oleh 4 KTH yang salah satunya adalah KTH Rimbo Betung dilakukan sejak bulan agustus 2023;
- Bahwa legalitas/ dokumen kepemilikan dari 4 KTH yang salah satunya KTH Rimbo Betung, yang mana pada saat ini lahan sawit seluas 360 Hektare adalah termasuk di dalam kawasan hutan sehingga atas hal tersebut 4 KTH melakukan pendudukan, penguasaan fisik dan juga melakukan pemanenan buah sawit yang ada di dalam kawasan hutan tersebut;
- Bahwa yang memerintahkan melakukan pemanenan buah sawit dilahan tersebut adalah inisiatif dari anggota masyarakat yang tergabung dalam 4 KTH;
- Bahwa cara pemanenan yang dilakukan oleh 4 KTH yang salah satunya adalah KTH Rimbo Betung, adalah hampir setiap hari anggota panen di perintahkan orang anggota KTH untuk melakukan panen dilahan seluas 360 hektar, biasanya tukang panen dari KTH Rimbo Betung yaitu Ramlan,

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridwan, Gito, Agus, Gawi, Wika, Idris, Mulyadi, Yudid, Antoni, Ibum, Safar, Bedul, Wahyudi Dan Dodi, sekira pukul 09.00 Wib para pemanen langsung menuju lahan dengan membawa alat berupa Egrek, Tojok, angkong, bargas, sebagai alat panen, kemudian biasanya sekira pukul 11.00 Wib pemanenan selesai dilakukan dan buah sawit yang telah diturunkan dilangsir menggunakan bargas, menuju ke TPH (tempat penumpukan hasil) kemudian buah sawit di tumpuk di TPH tersebut menunggu mobil pengangkut datang, untuk unit mobil pengangkut sawit dan DO TBS masuk ke pabrik di cari oleh SOLIHIN J Alias MUK, kemudian buah sawit tersebut di muat kedalam mobil untuk dibawa ke pabrik tempat penjualan biasanya di kawal oleh 4-5 orang di tugaskan untuk mengawal sopir untuk membawa buah sawit, setelah buah sawit tersebut di timbang dan dijual, uang hasil penjualan tersebut di kirimkan kepada Solihin J Alias Muk untuk dibagikan membayar upah kerja atau tukang panen, dan uang tersebut digunakan untuk membayar gaji pengurus, kemudian dibagikan kepada masyarakat anggota 4 KTH per 1 minggu sekali;

- Bahwa upah para pemanen diambil sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) per ton dari total nilai berat keseluruhan buah sawit yang telah di jual ke pabrik, yang dibagi-bagi untuk upah pengurus KTH dan biasanya dari hasil Rp200,00 (dua ratus rupiah) tersebut pengurus mendapatkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap kali panen dan upah saksi tergantung dari tonase buah sawit yang dijual, saksi dapat secara pribadi kisaran Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terakhir kali panen dilakukan 4 KTH tersebut pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 dan juga pada hari Selasa pada tanggal 24 Oktober 2023;
- Bahwa Saksi mengenali foto-foto tersebut yaitu :
 - a. Ardiansah merupakan anggota Kelompok Tani Hutan Alam Lestari yang diketuai oleh Terdakwa;
 - b. Untung Pratomo merupakan sopir pengangkut buah;
 - c. Riduwan merupakan sopir pengangkut buah;
 - d. Ilham Habibillah merupakan anggota KTH Alam Lestari yang diketuai oleh Terdakwa;
 - e. Salim merupakan anggota KTH Alam Lestari yang diketuai oleh Terdakwa;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Caswin merupakan anggota KTH Rimbo Betung diketuai oleh Solihin J Alias Muk;
 - g. Lukman merupakan anggota KTH Betung Bersatu yang diketuai oleh Solihin Ali;
 - h. Satim merupakan anggota Kelompok KTH Talang Petanang diketuai oleh Agus Waluyo;
 - Bahwa yang memiliki ide untuk menduduki dan melakukan pemanenan buah kelapa sawit yang tumbuh di dalam lahan perkebunan Koperasi Fajar Pagi adalah Solihin J Alias Muk dan Solihin Ali sejak bulan Juli 2023. Pemanenan mulai dilakukan dua minggu setelah 4 KTH menduduki lahan Koperasi, dan yang menyuruh awalnya adalah Solihin J Alias Muk dan Solihin Ali, dimana Solihin Ali menjadi Ketua Umum sedangkan Solihin J Alias Muk menjadi orang yang mengatur pemanenan, yaitu mengatur pemanen, mengatur penjualan buah kemana, yang menghubungi pemilik Truk termasuk mengatur uang hasil penjualan;
 - Bahwa yang pertama kali menyuruh pemanenan adalah Solihin Ali;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Jumat tanggal 8 September 2023, pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 dan pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Perkebunan Koperasi Fajar Pagi Desa Betung, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Kelompok Tani Hutan didirikan dengan tujuan untuk menguasai lahan kebun sawit milik Koperasi Fajar Pagi di Desa Betung yang berdiri di atas kawasan hutan, sehingga PT. RKK dan Koperasi itu tidak berhak mengeloka lahan sawit, serta masyarakat sekitar berhak atas tanah itu, karena setahu Terdakwa Koperasi Fajar Pagi hanya memiliki izin kebun seluas 74 hektar tapi dalam kenyataannya menguasai sekira 800 hektar;
- Bahwa Kelompok Tani Hutan (KTH) Rimbo Betung Desa Betung dengan Ketua Solihin J Alias Muk (DPO), bersama-sama dengan KTH Alam Lestari diketuai oleh Terdakwa, KTH Talang Betanang diketuai oleh Agus Waluyo (DPO), menduduki lahan Koperasi Fajar Pagi di Desa Betung, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, dan mendirikan pondok untuk tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lahan tersebut. Setelah itu, Kelompok Tani Hutan (KTH) Rimbo Betung Desa Betung mulai melakukan pemanenan setelah menduduki lahan, yaitu sejak tanggal 26 Juli 2023. Selanjutnya, masing-masing KTH memerintahkan anggotanya untuk menjual hasil panen kelapa sawit tersebut;

- Bahwa pada akhir bulan Juli 2023, 4 KTH dengan didampingi Serikat Tani Nelayan (STN) mulai masuk ke dalam lahan Koperasi Fajar Pagi dengan cara menduduki lahan dan membangun pondok-pondok untuk istirahat yang dibuat dari kayu, bambu dan terpal kemudian setelah 2 (dua minggu) KTH mulai melakukan pemanenan buah kelapa sawit yang diduduki, untuk biaya makan dan operasional dikarenakan 4 KTH jarang pulang ke rumah masing-masing dan waktunya banyak dihabiskan di lahan, setelah itu untuk tukang panen sawit dari anggota 4 KTH, untuk masalah penjualan Truk dilakukan oleh Solihin J Alias Muk dimulai dari menghubungi pemilik/ sopir Truk, kemudian uangnya ditransferkan ke rekening bendahara umum dari bendahara KTH Talang Betanang, dan kemudian Bendahara Umum akan memberikan gaji untuk pekerja panen melalui bendahara KTH masing-masing, untuk membeli bahan makanan masing-masing KTH diberikan Rp1.000.000,00 per 2 hari. Dan sisanya dibagikan kepada anggota KTH setiap minggu sebesar Rp100.000,00. Uang tersebut juga diberikan kepada masing-masing KTH untuk mendirikan wc, sumur bor 3 unit, membeli drum untuk bargas (*perahu terbuat dari drum kosong untuk mengangkut buah kelapa sawit melewati parit*), terpal alat-alat panen seperti egrog, tojok, kapak, angkong;
- Bahwa pemanenan dilakukan dengan cara mengambil buah kelapa sawit menggunakan alat egrog, kemudian dikumpulkan dengan tojok dan membuang tangkai dengan kapak, bargas dan angkong digunakan untuk mengangkut/ memindahkan buah ke tempat Tempat Pemungutan Hasil (TPH), alat yang digunakan seperti egrog, tojok, kapak, angkong dan bargas dibeli menggunakan penjualan hasil panen buah kelapa sawit dan yang melakukan pemanenan adalah anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) Ramlan, Gawi, Wika, Mulyadi, Yudid, Antoni, Ibun, Safarudin, Bedul (Adik A. Salim), Wahyudi, Agus, Dodi, Arbai, Nasrun, Dono, Jon, Din, Cipto, Adi Saputra;
- Bahwa jumlah anggota ke 4 KTH sekira 5000 orang;
- Bahwa Terdakwa adalah ketua KTH Alam Lestari;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku Ketua KTH Alam Lestari selama 4 KTH menduduki lahan Koperasi Fajar Pagi ialah menyampaikan pesan atau arahan dari STN kepada anggota KTH seperti di mana wilayah panen besok,

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapi bahan perizinan KTH kemudian membangunkan apel pagi anggota KTH untuk melaksanakan apel pagi sebelum pelaksanaan panen;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menyuruh KTH Alam Lestari untuk melakukan pemanenan, karena itu perintah dari Ketua KTH Betung Bersatu yang di tuakan dalam 4 KTH atau Ketua 1 yaitu Solihin Ali, jadi perintah panen diberikan oleh Solihin Ali;
- Bahwa selama 4 KTH menduduki lahan Koperasi Faja Pagi, Terdakwa tidak ada melakukan pemanenan di lokasi;
- Bahwa pemanenan dilakukan dengan cara mengambil buah kelapa sawit menggunakan alat egreg, kemudian dikumpulkan dengan tojok dan membuang tangkai dengan kapak, bargas dan angkong digunakan untuk mengangkut/ memindahkan buah ke tempat TPH (tempat pengumpulan hasil);
- Bahwa Terdakwa ada 2 (dua) kali menerima gaji, yang pertama pada bulan Juli 2023 sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua bulan Agustus 2023 sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang gaji Terdakwa tersebut berasal dari hasil panen yang tersisa setelah digunakan untuk membayar upah tukang panen, keperluan lain serta uang kas, masing-masing pengurus diberikan jumlah yang sama antara Ketua, Wakil Ketua, Bendahara dan Sekretaris;
- Bahwa untuk lahan tidak ada dibagi-bagi untuk Kelompok Tani Hutan (KTH) mana, akan tetapi dilakukan pemanenan bersama-sama, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. rotasi panen diatur oleh REFANTONI Alias JOKER, JOKER yang bertugas menunjukkan Blok mana yang akan dilakukan pemanenan, untuk pemanen siapa yang mau maka dipersilahkan;
 - b. masalah penjualan buah kelapa sawit mulai pencarian Truk dan kemana buah kelapa sawit akan dijual diurus oleh Solihin J Alias Muk, kemudian uangnya ditransferkan ke rekening bendahara umum;
 - c. pembagian gaji akan dilakukan oleh Dodi Saputra selaku Bendahara Umum;
 - d. laskar yang bertugas mengamankan dipilih sekitar 24 (dua puluh empat) orang dan diberi upah/gaji sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per hari, dengan tugas menjaga keamanan di lahan terus mengawal buah kelapa sawit yang akan dijual ke pabrik kelapa sawit;
 - e. untuk semua alat panen dibeli dari hasil panen;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat 4 KTH menduduki dan memanen buah kelapa sawit di lahan Koperasi Fajar Pagi, ke 4 KTH tidak minta izin dari Koperasi Fajar Pagi ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada 19 Maret 2024 setelah melarikan diri ke Jakarta saat teman-teman yang lain ditangkap oleh polisi, teman-teman Terdakwa yang tidak melarikan diri dan ditangkap polisi sudah diproses hukum dan saat ini telah bebas;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan menduduki dan memanen buah sawit milik Koperasi Fajar Pagi tersebut adalah melawan hukum;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kelompok Tani Hutan (KTH) Betung Bersatu dengan Ketua Solihin Ali, Kelompok Tani Hutan (KTH) Rimbo Betung Desa Betung dengan Ketua Solihin J Alias Muk (DPO), bersama-sama dengan KTH Alam Lestari diketuai oleh Terdakwa, KTH Talang Betanang diketuai oleh Agus Waluyo (DPO), menduduki lahan Koperasi Fajar Pagi di Desa Betung, Kecamatan Kumpuh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, dan mendirikan pondok untuk tinggal di lahan tersebut. Setelah itu, Kelompok Tani Hutan (KTH) Rimbo Betung Desa Betung mulai melakukan pemanenan setelah menduduki lahan, yaitu sejak tanggal 26 Juli 2023. Selanjutnya, masing-masing KTH memerintahkan anggotanya untuk menjual hasil panen kelapa sawit tersebut;
- Bahwa pada akhir bulan Juli 2023, 4 KTH dengan didampingi Serikat Tani Nelayan (STN) mulai masuk ke dalam lahan Koperasi Fajar Pagi dengan cara menduduki lahan dan membangun pondok-pondok untuk istirahat yang dibuat dari kayu, bambu dan terpal kemudian setelah 2 (dua minggu) KTH mulai melakukan pemanenan buah kelapa sawit yang diduduki, untuk biaya makan dan operasional dikarenakan 4 KTH jarang pulang ke rumah masing-masing dan waktunya banyak dihabiskan di lahan, setelah itu untuk tukang panen sawit dari anggota 4 KTH, untuk masalah penjualan Truk dilakukan oleh Solihin J Alias Muk dimulai dari menghubungi pemilik/ sopir Truk, kemudian uangnya ditransferkan ke rekening bendahara umum dari

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bendahara KTH Talang Betanang, dan kemudian Bendahara Umum akan memberikan gaji untuk pekerja panen melalui bendahara KTH masing-masing, untuk membeli bahan makanan masing-masing KTH diberikan Rp1.000.000,00 per 2 hari. Dan sisanya dibagikan kepada anggota KTH setiap minggu sebesar Rp100.000,00. Uang tersebut juga diberikan kepada masing-masing KTH untuk mendirikan wc, sumur bor 3 unit, membeli drum untuk bargas (*perahu terbuat dari drum kosong untuk mengangkut buah kelapa sawit melewati parit*), terpal alat-alat panen seperti egreg, tojok, kapak, angkong;

- Bahwa untuk lahan tidak ada dibagi-bagi untuk Kelompok Tani Hutan (KTH) mana, akan tetapi dilakukan pemanenan bersama-sama, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. rotasi panen diatur oleh REFIA NTONI Alias JOKER, JOKER yang bertugas menunjukkan Blok mana yang akan dilakukan pemanenan, untuk pemanen siapa yang mau maka dipersilahkan;
 - b. masalah penjualan buah kelapa sawit mulai pencarian Truk dan kemana buah kelapa sawit akan dijual diurus oleh Solihin J Alias Muk, kemudian uangnya ditransferkan ke rekening bendahara umum;
 - c. pembagian gaji akan dilakukan oleh Dodi Saputra selaku Bendahara Umum;
 - d. laskar yang bertugas mengamankan dipilih sekitar 24 (dua puluh empat) orang dan diberi upah/gaji sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per hari, dengan tugas menjaga keamanan di lahan terus mengawal buah kelapa sawit yang akan dijual ke pabrik kelapa sawit;
 - e. untuk semua alat panen dibeli dari hasil panen;
- Bahwa pemanenan dilakukan dengan cara mengambil buah kelapa sawit menggunakan alat egreg, kemudian dikumpulkan dengan tojok dan membuang tangkai dengan kapak, bargas dan angkong digunakan untuk mengangkut/ memindahkan buah ke tempat Tempat Pemungutan Hasil (TPH), alat yang digunakan seperti egreg, tojok, kapak, angkong dan bargas dibeli menggunakan penjualan hasil panen buah kelapa sawit dan yang melakukan pemanenan adalah anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) Ramlan, Gawi, Wika, Mulyadi, Yudid, Antoni, Ibun, Safarudin, Bedul (Adik A. Salim), Wahyudi, Agus, Dodi, Arbai, Nasrun, Dono, Jon, Din, Cipto, Adi Saputra;
- Bahwa tugas dan fungsi masing-masing pengurus Kelompok Tani Hutan (KTH), yaitu:



- a. Ketua bertugas menyampaikan pesan atau arahan dari Serikat Tani Nelayan (STN) kepada anggota seperti dimana wilayah panen besok, melengkapi bahan perizinan Kelompok Tani Hutan (KTH), membangunkan apel pagi anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) untuk melaksanakan apel pagi sebelum pelaksanaan panen;
 - b. Wakil Ketua bertugas mewakili apabila Ketua tidak bisa hadir rapat;
 - c. Sekretaris bertugas pemberkasan kelengkapan perizinan Kelompok Tani Hutan (KTH);
 - d. Bendahara bertugas mengurus gaji pekerja;
- Bahwa Terdakwa yang merupakan ketua Kelompok Tani Hutan Alam Lestari menyuruh anggota diantaranya yaitu Adi Saputra untuk melakukan pemanenan sawit dengan cara mengambil buah sawit dengan menggunakan alat egrek kemudian dikumpulkan dengan tojok dan membuang tangkai dengan kapak, bargas dan angkong digunakan untuk mengangkut/memindahkan buah ke tempat pengumpulan hasil (TPH), untuk penjualan buah sawit dan menyiapkan mobil Truk dilakukan oleh Solihin J Alias Muk dengan cara menghubungi pemilik/sopir Truk, setelah buah sawit dijual ke lokasi yang telah ditentukan kemudian uangnya ditransferkan ke rekening bendahara umum dari bendahara Kelompok Tani Hutan (KTH) Talang Betanang, dan kemudian Bendahara Umum akan memberikan gaji untuk pekerja panen melalui bendahara Kelompok Tani Hutan (KTH) masing-masing, untuk Kelompok Tani Hutan (KTH) Alam Lestari yang diketuai oleh Terdakwa uangnya ditransfer Abdul Rahman selaku bendahara Kelompok Tani Hutan (KTH) Alam Lestari untuk membeli bahan makanan masing-masing Kelompok Tani Hutan (KTH) diberikan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap 2 (dua) hari dan sisanya dibagikan kepada anggota KTH setiap minggu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima gaji, yang pertama pada bulan Juli 2023 sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua bulan Agustus 2023 sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), yang mana uang gaji Terdakwa tersebut berasal dari hasil panen yang tersisa setelah digunakan untuk membayar upah tukang panen, keperluan lain serta uang kas, masing-masing pengurus diberikan jumlah yang sama antara Ketua, Wakil Ketua, Bendahara dan Sekretaris;
 - Bahwa 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) melakukan pemanenan dan pengangkutan buah kelapa sawit milik Koperasi Fajar Pagi tanpa izin dari Koperasi Fajar Pagi;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang perorangan (*naturlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku “*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku “*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*,” Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku



“Hukum Pidana I,” Cet. Ke-2., Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Terdakwa Gunawan Bin Kasman, dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, yang antara lain menerangkan bahwa unsur “*Barang Siapa*” tersebut baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “barang siapa” masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, maka unsur “barang siapa” menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur “barang siapa” haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

Ad 2. Unsur “*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya (*vide*, H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku “*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II*, halaman 17);



Menimbang, bahwa “*barang sesuatu*” dapat diartikan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Lebih jauh, barang dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang. Sementara itu, yang dimaksud “*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” adalah barang yang diambil adalah kepunyaan orang lain. Namun demikian, barang tersebut tidaklah harus kepunyaan orang lain pada keseluruhannya. Sebahagian dari barang saja dapat menjadi objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa “*dengan maksud*” memiliki pengertian bahwa pelaku tindak pidana memiliki kehendak, keinginan atau tujuan untuk memiliki barang secara melawan hukum. Yang dimaksud “*untuk dimiliki*” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Namun demikian, maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat digunakan, kejahatan pencurian telah selesai dengan selesainya perbuatan mengambil barang (Bandingkan dengan H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku “*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II*, halaman 19);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*melawan hukum*” adalah tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa Kelompok Tani Hutan (KTH) Betung Bersatu dengan Ketua Solihin Ali, Kelompok Tani Hutan (KTH) Rimbo Betung Desa Betung dengan Ketua Solihin J Alias Muk (DPO), bersama-sama dengan KTH Alam Lestari diketuai oleh Terdakwa, KTH Talang Betanang diketuai oleh Agus Waluyo (DPO), menduduki lahan Koperasi Fajar Pagi di Desa Betung, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, dan mendirikan pondok untuk tinggal di lahan tersebut. Setelah itu, Kelompok Tani Hutan (KTH) Rimbo Betung Desa Betung mulai melakukan pemanenan setelah menduduki lahan, yaitu sejak tanggal 26 Juli 2023. Selanjutnya, masing-masing KTH memerintahkan anggotanya untuk menjual hasil panen kelapa sawit tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Kelompok Tani Hutan (KTH) memiliki tugas dan peranan diantaranya menyampaikan pesan atau arahan dari Serikat Tani Nelayan (STN) kepada anggota seperti dimana wilayah panen besok, melengkapi bahan perizinan Kelompok Tani Hutan (KTH), membangunkan apel pagi anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) untuk melaksanakan apel pagi sebelum pelaksanaan panen;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang merupakan ketua Kelompok Tani Hutan Alam Lestari menyuruh anggota diantaranya yaitu Ramlan, Gawi, Wika, Mulyadi, Yudid, Antoni, Ibun, Safarudin, Bedul (Adik A. Salim), Wahyudi, Agus, Dodi, Arbai, Nasrun, Dono, Jon, Din, Cipto, Adi Saputra untuk melakukan pemanenan sawit dengan cara mengambil buah sawit dengan menggunakan alat egrek kemudian dikumpulkan dengan tojok dan membuang tangkai dengan kapak, bargas dan angkong digunakan untuk mengangkut/memindahkan buah ke tempat pengumpulan hasil (TPH), untuk penjualan buah sawit dan menyiapkan mobil Truk dilakukan oleh Solihin J Alias Muk (Ketua Kelompok Tani Hutan Rimbo Betung) dengan cara menghubungi pemilik/sopir Truk, setelah buah sawit dijual ke lokasi yang telah ditentukan kemudian uangnya ditransferkan ke rekening bendahara umum dari bendahara Kelompok Tani Hutan (KTH) Talang Betanang, dan kemudian Bendahara Umum akan memberikan gaji untuk pekerja panen melalui bendahara Kelompok Tani Hutan (KTH) masing-masing, untuk Kelompok Tani Hutan (KTH) Alam Lestari yang diketuai oleh Terdakwa uangnya ditransfer Abdul Rahman selaku bendahara Kelompok Tani Hutan (KTH) Alam Lestari untuk membeli bahan makanan masing-masing Kelompok Tani Hutan (KTH) diberikan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap 2 (dua) hari dan sisanya dibagikan kepada anggota KTH setiap minggu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa yang merupakan ketua Kelompok Tani Hutan Alam (KTH) Lestari bersama-sama dengan anggotanya yaitu Ramlan, Gawi, Wika, Mulyadi, Yudid, Antoni, Ibun, Safarudin, Bedul (Adik A. Salim), Wahyudi, Agus, Dodi, Arbai, Nasrun, Dono, Jon, Din, Cipto, Adi Saputra dalam perkara ini melakukan perbuatan yang mengakibatkan buah kelapa sawit, **berpindah di bawah kekuasaan** Terdakwa dan anggotanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Terdakwa bersama-sama dengan anggotanya yaitu Ramlan, Gawi, Wika, Mulyadi, Yudid, Antoni, Ibun, Safarudin, Bedul (Adik A. Salim), Wahyudi, Agus, Dodi, Arbai, Nasrun, Dono, Jon, Din, Cipto, Adi Saputra beserta Solihin J Alias Muk terbukti pula **memiliki maksud**

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memiliki barang tersebut yang terwujud dalam perbuatan mengangkut/memindahkan buah ke tempat pengumpulan hasil (TPH) untuk penjualan buah sawit, selanjutnya uang hasil penjualan ditransfer ke rekening bendahara umum dari bendahara Kelompok Tani Hutan (KTH), kemudian diberikan upah kepada masing-masing. Selain itu, Terdakwa **mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari Koperasi Fajar Pagi** dengan cara tidak meminta izin terlebih dahulu kepada sebelum mengambil barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa unsur “*yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*” mengandung makna bahwa perbuatan mengambil barang harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bekerja sama, baik fisik maupun psikis serta harus dilakukan secara turut serta dan bukan secara pembantuan. Lebih jauh, agar para pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah secara bersama-sama atau dengan bersekutu melakukan suatu pencurian, maka harus dapat dibuktikan:

1. Para pelaku itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Para pelaku telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian, dimana kesadaran bekerja sama dan kerja sama secara fisik tersebut tidak perlu diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik; dan
3. Masing-masing peserta itu disamping terbukti memenuhi unsur ‘opzet’, juga terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 362 KUHP;

(vide, PAF Lamintang dalam buku “*Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*”, tahun 1989, halaman 44 dan 45);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh 4 (empat) kelompok tani hutan yang terdiri dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Tani Hutan (KTH) Betung Bersatu dengan Ketua Solihin Ali, Kelompok Tani Hutan (KTH) Rimbo Betung Desa Betung dengan Ketua Solihin J Alias Muk, bersama-sama dengan Kelompok Tani Hutan (KTH) Alam Lestari diketuai oleh Gunawan, Kelompok Tani Hutan (KTH) Talang Betanang diketuai oleh Agus Waluyo (DPO) yang dikoordinir oleh Saksi M. Zumanda Lega Jaya Alias Ega Bin M. Syarifuddin telah menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian dan diwujudkan dalam suatu kerja sama fisik dimana Terdakwa menyuruh anggotanya yaitu Ramlan, Gawi, Wika, Mulyadi, Yudid, Antoni, Ibum, Safarudin, Bedul (Adik A. Salim), Wahyudi, Agus, Dodi, Arbai, Nasrun, Dono, Jon, Din, Cipto, Adi Saputra untuk melakukan pemanenan, selanjutnya dalam mengangkut/memindahkan buah ke tempat pengumpulan hasil (TPH) untuk penjualan buah sawit dilakukan oleh Solihin J Alias Muk yang merupakan Kelompok Tani Hutan (KTH) Rimbo Betung Desa Betung;

Menimbang, bahwa keseluruhan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan anggotanya dan Solihin J Alias Muk tersebut jelas memenuhi unsur dari tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dengan perannya masing-masing tersebut saling melengkapi terjadinya keseluruhan rangkaian perbuatan yang dimulai dari persiapan, pelaksanaan hingga pergi dari tempat kejadian perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4 .Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur dari unsur ini telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat/melakukan perbuatan pidana, kemudian yang menyuruh melakukan (*doen Plegen*) adalah disini ada dua orang yang menjadi subjek yaitu orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang menyuruh melakukan (*doen Plegen*), sedangkan yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*Medepleger*) dalam arti bersama-sama melakukan adalah sedikitnya ada sekurang-kurangnya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan tindak pidana;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Snt



Menimbang, bahwa terkait unsur ini, Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan-pertimbangan hukum dalam unsur kedua dan ketiga yang telah diuraikan sebelumnya dan menurut Majelis Hakim semua pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas telah cukup untuk membuktikan adanya suatu kerjasama antara Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa bersama-sama dengan anggotanya dan Solihin J Alias Muk dalam mewujudkan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum *in casu* **dalam bentuk turut serta melakukan (medepleger)**. Perbuatan Terdakwa tersebut sudah barang tentu tidak mungkin terwujud jika tidak ada peran serta dari anggotanya yaitu Ramlan, Gawi, Wika, Mulyadi, Yudid, Antoni, Ibun, Safarudin, Bedul (Adik A. Salim), Wahyudi, Agus, Dodi, Arbai, Nasrun, Dono, Jon, Din, Cipto, Adi Saputra beserta Solihin J Alias Muk, sehingga tindak pidana ini dapat terjadi secara sempurna (*voltooid*) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat unsur **“yang turut serta melakukan perbuatan”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 5 Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai suatu perbuatan berlanjut adalah lebih dari satu perbuatan yang mana antara satu perbuatan dengan perbuatan lain saling terkait dan merupakan satu kesatuan. Keterkaitan tersebut harus memenuhi dua syarat, pertama merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak yang terlarang dan yang kedua perbuatan tersebut haruslah sejenis. Artinya, perbuatan tersebut berada di bawah ketentuan pidana yang sama (*vide*, Eddy O.S. Hieariej dalam buku “Asas-Asas Hukum Pidana” Halaman 408);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas dan juga fakta dipersidangan, dengan menghubungkan pada pengertian perbuatan berlanjut tersebut, dapat terlihat bahwa pengawalan buah sawit yang dipanen oleh 4 (empat) Kelompok Tani Hutan di lahan Koperasi Fajar Pagi dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 8 September 2023, pada tanggal 12 September 2023 serta pada tanggal 18 Setember 2023. Dengan demikian, antara perbuatan dan waktu pelaksanaan masing-masing perbuatan tersebut dilakukan dalam selang waktu yang tidak terlalu lama dan merupakan perbuatan yang sejenis yaitu penadahan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Snt



perbuatan '*mengangkut sesuatu benda, yang diketahui diperoleh dari kejahatan*' yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) sehingga unsur *a-quo* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *jo.* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa Satim Bin Misraji telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Satim Bin Misraji ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa Satim Bin Misraji dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Koperasi Fajar Pagi;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sempat melarikan diri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *jo.* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Gunawan Bin Kasman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 oleh kami, Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H. sebagai Hakim Ketua, Syara Fitriani, S.H., dan Satya Frida Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ananda Munes Suyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Reyn Chusnein, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syara Fitriani, S.H.
S.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah,

Satya Frida Lestari, S.H.
Panitera Pengganti,

Ananda Munes Suyadi, S.H.